

Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak

Niken Rahayu¹, Siska Yulia Defitri², Rita Dwi Putri³

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin – ¹nikenrahayu2233@gmail.com

– ²siskayd023@gmail.com

– ³ritadwiputri02@gmail.com

Abstrak— *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan berupa data primer melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor, penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin melalui accidental sampling. Metode analisis menggunakan uji Anova dan regresi linear berganda dengan alat statistic SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana semakin meningkat pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Sawahlunto, karena dapat meringankan wajib pajak yang tagihannya sudah menunggak selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak semua wajib pajak selalu ingat akan kewajiban yang akan mereka bayar, dengan adanya Sosialisasi Pajak ini maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Sawahlunto.*

Keywords — *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak*

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan menjadi hal yang mudah pada saat ini. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap Negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum. Tanpa setoran pajak, Negara tidak bisa membiayai dan melindungi masyarakat miskin.

Salah satu wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, padahal kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak (Defitri, SY, Fauziati, 2018). Menurut (Rahayu & Amirah, 2018) rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak perseorangan atau badan tunduk dan berperilaku berdasarkan aturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak perseorangan atau badan tunduk dan berperilaku berdasarkan aturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi perkara yang sangat penting karena pajak yang dibayar akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat seperti untuk berinvestasi dalam bidang teknologi dan pendidikan, pemerataan infrastruktur, serta penyediaan barang dan jasa. Pemerintah melalui kementerian keuangan harus mengupayakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan kas Negara, di mana dalam hal ini wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak kendaraan bermotor.

Pertumbuhan penerimaan jumlah pajak kendaraan yang diterima oleh daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah kendaraan bermotor yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, mengingat kemampuan beli masyarakat yang semakin tinggi

dan semakin mudahnya prosedur dalam pembelian kendaraan bermotor. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk mendorong wajib pajak dalam membayar pajak, maka Pemerintah memunculkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang dampak yang akan diperoleh ketika patuh dalam membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Defitri et al, 2023). Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada (Hidayatullah, 2021).

Upaya selanjutnya adalah sosialisasi, sosialisasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sosialisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program yang dibuat pemerintah untuk menertibkan para wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu dengan cara menghapuskan sanksi pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan selama periode tertentu(Ferry dan Sri, 2020). Menurut (Widajantie & Anwar, 2020) pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda sehingga hasil penelitiannya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat termotivasi untuk membayar pajak.

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati, 2013). Menurut (Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati, 2013) sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut (Herryanto dan Toly, 2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- **Sosialisasi langsung**

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

Contoh: sosialisasi yang pernah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah, *tax goes to campus, tax goes to school*.

- **Sosialisasi tidak langsung**

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Contoh: sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan.

Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya (Susanto, 2013):

1. Berdasarkan metode penyampaian

Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan segmentasi

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya dilakukan dengan *talkshow* di radio atau televisi, membuat opini, ulasan, tabloid atau majalah, dan lain-lain. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, *banner*, papan iklan/*billboard*, dan sebagainya.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlak (Ilhamsyah & Randi, 2016). Kepatuhan pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia, khususnya bagi otoritas perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh (Rahayu, 2017) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar ;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut (Jotpurnomo dan Mangoting, 2013) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

Penelitian ini, digunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dimana penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Sawahlunto. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Sawahlunto yang berjumlah 39.505 seluruh wajib pajak tahun 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria adalah *accidental sampling*, jadi jumlah sampel sebesar 100 wajib pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada menganalisis program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan pada Kantor SAMSAT Kota Sawahlunto yang beralamat di Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Untuk mendukung penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis data merupakan proses pengelompokan data yang berdasarkan variabel dan jenis responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi *Statistical Program For Social Science* (SPSS) 26 merupakan aplikasi komputer yang berguna untuk menganalisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Variabel dinyatakan valid atau tidaknya dilihat dari hasil pearson correlation.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

Variabel	Item Pernyataan	MSA	Standar Validitas	Keterangan
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	X1.1	0,534	0,1966	Valid
	X1.2	0,760	0,1966	Valid
	X1.3	0,678	0,1966	Valid
	X1.4	0,751	0,1966	Valid
	X1.5	0,719	0,1966	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,534	0,1966	Valid
	X2.2	0,760	0,1966	Valid
	X2.3	0,678	0,1966	Valid
	X2.4	0,751	0,1966	Valid
	X2.5	0,692	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y.1	0,701	0,1966	Valid
	Y.2	0,622	0,1966	Valid
	Y.3	0,673	0,1966	Valid
	Y.4	0,748	0,1966	Valid
	Y.5	0,676	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2024)

Berdasarkan tabel validitas di atas, hasil untuk setiap pengujian yang memiliki nilai lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,1966 adalah valid.

Uji reliabilitas merupakan bentuk alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu

TABEL 2. HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	Reliability Statistics		Keterangan
	Cronbach's Alpha	N of Items	
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	0,723	5	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X2)	0,716	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,718	5	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2024)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $0,723 > 0,60$. Sedangkan variabel X2 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $0,716 > 0,60$. Sedangkan variabel Y memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $0,718 > 0,60$. Berdasarkan data tersebut, maka seluruh variabel penelitian bernilai reliabel.

b. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000
	Std. Deviation 1.53521368
Most Extreme Differences	Absolute .065
	Positive .057
	Negative -.065
Test Statistic	.065
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal, dimana hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* $0,200 > 0,05$.

c. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Program Pemutihan Kendaraan Bermotor	1,000	1,000	
Sosialisasi Pajak	1,000	1,000	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sebesar $1,000 > 0,10$ dan nilai *VIF* sebesar $1,000 < 10$. Dengan hal ini, dapat diketahui bahwa dalam variabel penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.707	1.661		1.028	.307
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	.056	.051	.110	1.105	.272
Sosialisasi Pajak	-.076	.051	-.149	-	.140
				1.490	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar $0,272 > 0,05$ dan variabel X2 sebesar $0,140 > 0,05$. Dapat diketahui bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

e. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	7.466	1.368		5.457	.000
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	.519	.042	.772	12.42	.000
Sosialisasi Pajak (X2)	.124	.042	.185	2.976	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa α adalah 7,466 dan untuk nilai koefisien regresi (β) masing-masing sebesar 0,519 dan 0,124. Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil SPSS tersebut, maka model regresi linear sederhana dapat diketahui dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 7,466 + 0,519X_1 + 0,124X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 7,466 menunjukkan nilai konstanta dimana jika tidak ada variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Sosialisasi Pajak (X2), maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) bernilai sebesar 7,466 satuan.
- Koefisien regresi variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) sebesar 0,591, menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) sebesar satu satuan dan Sosialisasi Pajak (X2) bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) bernilai sebesar 0,591 satuan.

Koefisien regresi variabel Sosialisasi Pajak (X2) sebesar 0,124, menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sosialisasi Pajak (X2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) bernilai tetap atau nol maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) bernilai sebesar 0,124 satuan.

f. Uji Hipotesis

- Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t (secara parsial)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	7.466	1.368		5.457	.000
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	.519	.042	.772	12.42	.000
Sosialisasi Pajak (X2)	.124	.042	.185	2.976	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dari hasil pengujian diatas, didapatkan hasil uji t yaitu terdapat pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 12,425 $> 1,661$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, terdapat pengaruh

Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $2,976 > 1,661$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,004 < 0,05$.

- Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F (secara simultan)

		ANOVA ^a			
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regressio n	81.278	2	40.639	80.90	.000 ^b
	Residual	48.722	97	.502	
	Total	130.000	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil pengujian diatas, didapat hasil uji F yaitu terdapat pengaruh secara simultan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini dibuktikan dengan F_{hitung} sebesar $80,908 > 3,091$ dan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.

g. Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.791 ^a	.625	.617	.70872	

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (X2), Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,625 atau 62,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) mempunyai pengaruh sebesar 62,5%. Dan sisanya sebesar (100% - 62,5%) 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Pembebasan Bea Balik Nama (Widya Sasana *et al.*, 2021), Pelayanan (Widajantie & Anwar, 2020) dan lain-lain.

1) Pembahasan

a. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama (H1) dapat diketahui bahwa hipotesis pertama (H1) diterima sehingga terdapat pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini dibuktikan dengan dengan nilai t_{hitung} $12,425 > 1,661$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$. Peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dikarenakan dengan adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat meringankan wajib pajak dalam membayar tagihan pajak yang menunggak selama bertahun-tahun.

b. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis hipotesis kedua (H2) dapat diketahui bahwa hipotesis kedua (H2) diterima sehingga terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $2,976 > 1,661$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,004 < 0,05$. Peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan diadakannya sosialisasi pajak ini dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor karena tidak setiap saat wajib pajak ingat akan kewajiban yang akan mereka bayar.

c. **Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil analisis hipotesis ketiga (H3) dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima sehingga terdapat pengaruh secara simultan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar $80,908 > 3,090$ dan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa semakin meningkat pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Sawahlunto, karena dapat meringankan wajib pajak yang tagihannya sudah menunggak selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak semua wajib pajak selalu ingat akan kewajiban yang akan mereka bayar, dengan adanya Sosialisasi Pajak ini maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Sawahlunto

4. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin meningkat pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Sawahlunto. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu Sosialisasi Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan sosialisasi pajak, maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Sawahlunto. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Sosialisasi Pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak sama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Sawahlunto.

Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat. Bagi Pemerintah Kota Sawahlunto, agar meningkatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak karena semakin banyak yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan penerimaan daerah, lalu bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor, agar membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan bahwa penerimaan dari pajak kendaraan bermotor fungsinya sebagai sumber penerimaan daerah. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih mendalami penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Afianto, F. A. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.

Agung, Widhi, Kurniawan., Zarah Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Pandiva Buku.

Ardiansyah, R. 2019. *Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ekonomika.

Aspatista, M. S. R. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor*. Sleman : Jurnal.

Defitri, SY, Fauziati, 2018. *The Effect of Demographic Factors and E-Filling Usage On Tax Compliance*. Jurnal

Defitri, SY., Witra, Maison., Nur, Eksa, Taufik. *Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan*. Jurnal.

Ferry, W., Sri D. 2020. *Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Palembang : Jurnal.

Fitrianti, S., Musyaffi A. M. & Nindito M. 2023. *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jakarta Timur : Jurnal.

Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Hadisantoso, E., Made S, Purnaman N, & Pitriani A. 2023. *Pengaruh Program Samsat Keliling , Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Samsat Kota Kendari*. Kendari : Jurnal.

Haryadi, H., & Ernandi H. 2023. *Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi*. Sidoarjo : Jurnal.

Herryanto, M., dan Toly A.A. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Hidayatullah, A. S. 2021. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan; Wajib pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Surabaya: Jurnal.

Iglesias, A. N. 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Palembang : Jurnal.

Ilhamsyah, & Randi. 2016. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Malang : Jurnal.

Jotopurnomo, C., Mangoting Y. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax & Accounting Review.

Kabbani, F. I. 2022. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Ketapang : Jurnal.

Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih N. 2023. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal.

Mangoting., & Yenni. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi*.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.

Mustaqiem, H. 2014. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*.

Nustini, Y. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Yogyakarta : Jurnal

Rahayu, C., & Amirah M. 2018. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*,

JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI VOLUME 10 NOMOR 2 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Brebes : Jurnal.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahmawati, L., Prasetyono, Rimawati, Y. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak*. Madura. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.

Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodogi Penelitian*. KBM Indonesia. Jogjakarta

Saputra, D., Citra Dewi, R. & Putri Erant G. 2022. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal.

Saragih, S. F. 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama*. Medan Timur : Jurnal

Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.

Sasana, L. P. W. Indrawan I. G. A., & Hermawan R. 2021. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal.

Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy. Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Sujarweni, Wiratna. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susanto, J. N. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Empiris Pada WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan)*. Calyptre: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.

Utomo, G. P. & Iswara, U. S. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal.

Widajantie, T. D., & Anwar S. 2020. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Surabaya Selatan : Jurnal.

Widya Sasana, L. P., Indrawan I. G. A., & Hermawan R. 2021. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal.

Winerungan, O. L. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA.

Yulianto. 2019. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal.

Yulitiawati, & Meliya, P. O. 2021. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku*. Jurnal Ekonomika.